



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan, RT... RW... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn pada tanggal 20 Agustus 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, dan pindah lagi ke pada tahun 2006-2013 yang bertempat di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3.-----

Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I (laki-laki, 18 tahun);
- b. Anak II (perempuan, 12 tahun);
- c. Anak III (perempuan, 10 tahun).

4.-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih 4 bulan setelah menikah Termohon mulai menunjukkan sifat kasar dan tempramen yang memancing pertengkaran, dimana saat terjadi pertengkaran tersebut Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon sering tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja, dan juga saat Pemohon pulang larut malam Termohon tidak membukakan pintu sehingga Pemohon harus tidur diluar;

5.-----

Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon pindah ke Kefamenanu untuk mencari kerja lain, sedangkan Termohon dan anak-anak tetap menetap di

6.-----

Bahwa kurang lebih 1 tahun Pemohon tinggal di Kefamenanu, Termohon menjual rumah beserta isinya yang ditinggalkan Pemohon di, yang mana hasil penjualan tersebut tidak diberitahukan kepada Pemohon;

7.-----

Bahwa pada tahun 2014 Termohon menghubungi Pemohon lewat telpon untuk meminta maaf karena Termohon sudah menjalin hubungan dengan

Halaman 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bernama Ishak, yang juga merupakan teman Pemohon, dan Pemohon tidak pernah berhubungan lagi dengan Termohon hingga sekarang;

8.-----

Bahwa akibat pemberitahuan dan informasi dari keluarga dan juga Termohon sendiri, Pemohon tidak bisa memberi maaf lagi, sehingga membuat Pemohon malu untuk kembali ke lagi;

9.-----

Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa

Halaman 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Pemohon dan Termohon yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kampung Kelurahan

Halaman 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah karena saksi sudah tinggal di Kefa tetapi saksi mendapat kabar dari keluarga di kalau Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan tinggal di Kefa sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama orang tua Pemohon di
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang di Kefa sekitar tahun 2013, dimana semula saksi yang mengajak Pemohon untuk datang ke Kefa mencari kerja atau nafkah, karena Pemohon dulu di juga kerja sebagai tukang Ojek;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon tiba di Kefa, Pemohon sendiri tidak bersama Termohon dan kemudian Pemohon bercerita kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kalau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sewaktu saksi pulang ke sekitar tahun 2016-2017, saksi melihat sendiri Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain dan saksi menanyakan langsung kepada Termohon siapa laki-laki tersebut, Termohon menjawab "nanti adik tau sendiri";
- Bahwa saksi menanyakan kepada orang tua Pemohon siapa laki-laki tersebut, orang tua Pemohon hanya menjawab itulah laki-laki sumber masalah keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut sudah diketahui orang-orang di kampung (.....);

Halaman 5 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon pernah melihat akun facebook (fb) Termohon yang bernama "bersama bintang" dan benar di akun Termohon sudah memasang foto-foto bersama laki-laki selingkuhannya yang pernah saksi lihat di rumah Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain selain perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali memperbaiki hubungan dan jangan bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PU, bertempat tinggal di RT.... RW.... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di tetapi saksi tidak hadir dan saksi hanya mendengar kabar saja atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dari keluarga di
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan tinggal di Kefa sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama orang tua Pemohon di
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang di Kefa sekitar tahun 2013 untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang di Kefa sendiri tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya ada masalah, sering

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa sewaktu saksi pulang ke (cuti) sekitar tahun 2015-2016, Pemohon berpesan untuk lihatkan Termohon dan saksi melihat sendiri Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain dan menurut cerita para tetangga dan orang tua Pemohon kalau laki-laki tersebut adalah selingkuhan dan telah menikah sirri dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon tidak pernah pulang kampung (ke);

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain selain perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak lagi mengajukan alat bukti lain dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu Tergugat terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo*

Halaman 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg *jo* pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 ayat (2) kompilasi Hukum Islam, Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon (Pemohon) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu, yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P1 dan P2 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 07 Maret 2016 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu yang menurut ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon diajukan di tempat

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon tetapi oleh karena Pemohon sejak tahun 2013 mencari nafkah dan tinggal/berdomisil di Kota Kefamenanu dan juga Termohon sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dianggap dan dipersamakan Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama j/s Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya secara terpisah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon bernama Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di, hidup rukun dan tinggal bersama hingga tahun 2013 di dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin

Halaman 10 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat sendiri laki-laki tersebut yang sudah tinggal bersama dengan Termohon sewaktu saksi pulang ke sekitar tahun 2016-2017. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di, hidup rukun dan tinggal bersama hingga tahun 2013 di dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat sendiri laki-laki tersebut sewaktu saksi pulang ke (cuti) sekitar tahun 2015-2016. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 1999 di KUA Kecamatan Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran terus menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai 5 tahun, demikianpun dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah nyata adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian demikianpun sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan bagian dari tanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa dalam kitab Fiqhi Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
الموجبة عدم إقامة حدود الله البغضا

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

Halaman 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang lazim disebut juga masa iddah, dimana pada masa tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain. Adapun lamanya masa iddah tersebut adalah 90 hari dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan data perceraian dalam bentuk Petikan Putusan/Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp520.800,00 (lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Siti Aminah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Aminah, S.HI.

Rincian biaya perkara : _____

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 429.800,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h
ratus rupiah) Rp. 520.800,- (lima ratus dua puluh ribu delapan

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Halaman 16 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)